



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 22/HK.03.2/72/2022**

**TENTANG**

**TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN**

**DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU**

**PAKTA INTEGRITAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03/PK.01/72/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji,

dan/atau . . .

dan/atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari:

- a. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Wakil Ketua adalah Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Anggota adalah Kepala Subbagian beserta Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan Kepala Subbagian beserta Staf Pelaksana Subbagian Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Susunan Keanggotaan Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menerima Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas;
- c. Menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Melakukan . . .

- d. Melakukan registerasi terhadap Laporan dan/atau Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah Janji, dan/atau Pakta Integritas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 22/HK.03.2/72/2022  
TENTANG  
TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU  
PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN  
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,  
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN  
DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU  
PAKTA INTEGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MOHAMMAD TAUFIQ	SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH	KETUA
2	RIZAL JASMAN	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN SDM	WAKIL KETUA
3	CHERLY TRISNA ILYAS	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM	ANGGOTA
4	MOH. RIDHA ZULHAM	PELAKSANA TUGAS KEPALA SUBBAGIAN HUKUM	ANGGOTA
5	MUFIDAH	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

6	DEA ANNISA	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
7	FAISHAL ZAHY RAMADHANI	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rizal Jasman